GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 04 TAHUN 2006

T E N T A N G

PELAKSANAAN UJI COBA 5 (LIMA) HARI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Februari 2006 Nomor 061.2/246/SJ, dipandang perlu meninjau kembali penerapan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Uji Coba 5 (lima) Hari Kerja Tahun 2006 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung perlu diubah pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan kembali pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Dilingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061.2/246/SJ tanggal 14 Pebruari 2006 perihal Pemberitahuan Penerapan 5 (lima) hari Kerja Di Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Kepala Dinas/Badan/Biro/Setwan DPRD/Kantor adalah Kepala Dinas/Badan/Biro/Setwan DPRD/Kantor Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Unit Kerja.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2001.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Lampung.
6. Satuan Unit Kerja adalah Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 2

Melaksanakan uji coba 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan jumlah jam kerja 37, 5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam Per Minggu / Pekan.

Pasal 3

Jam kerja dalam rangka pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

a.	**Senin, Rabu dan Kamis**	: Pukul	07.30	s.d	15.30
	Istirahat	: Pukul	12.00	s.d	12.30
b.	**Selasa**	: Pukul	07.00	s.d	15.30
	Istirahat	: Pukul	12.00	s.d	12.30
c.	**Jum'at**	: Pukul	07.00	s.d	15.30
	Istirahat	: Pukul	11.30	s.d	13.00

Pasal 4

(1) Satuan unit kerja yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Rumah Sakit, Satuan Tugas (SATGAS), dan Bagian Kas Daerah pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tetap melaksanakan tugas pada hari Sabtu dengan jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk satuan siaga/piket.

(3) Hal-hal yang berkenaan dengan mekanisme dan tatacara pelaksanaan tugas pada hari libur/Sabtu bagi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Kepala Satuan Unit Kerja.

Pasal 5

Kepala satuan unit kerja wajib melakukan dan meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh staf sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja ini berada dibawah koordinasi Assisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung nomor 29 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Uji Coba (lima) Hari Kerja Tahun 2006 Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

PARAF KOORDINASI

1.	SEKDA. PROPINSI	
2.	ASS. BID. PEM.	
3.	ASS. BID. EKUBANG	
4.	ASS. BID. KESRA	
5.	ASS. BID. UMUM	
6.	Biro Organisasi	
7.		
8.		
9.	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Maret 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.